



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 503 / 001 / PNF / PTSP / 1 / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 4 November 2022 atas nama AMIR, S.IP dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Koordinator Wilayah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Nomor : 410 /089/KORWIL/2021, tanggal 03 September 2021
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /015 / LPNF/DIKBUD/2021, tanggal 14 Januari 2021
3. Nomor Induk Berusaha : 0411210008868 Tanggal 4 November 2021

MEMUTUSKAN

Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada

1. Nama Perusahaan : PAUD "IT AL AYYUBI"
2. Alamat Perusahaan : Jl.Pemandian Air Panas , Kel.Mamminasae, Kecamatan Palateang, Kabupaten Pinrang
3. Nama Satuan PNF : PAUD "IT AL AYYUBI"
4. Alamat Satuan PNF :
 - a. Jalan : Jl.Pemandian Air Panas
 - b. Dusun/Lingkungan : Sulili Barat
 - c. Desa/Kelurahan : Mamminasae
 - d. Kecamatan : Palateang
 - e. Kabupaten : Pinrang
5. Nomor Induk Satuan PNF : -
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : -
7. Satuan PNF : Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8. Telepon /Fax : 082331271427
9. Luas Tanah : 500 M²
10. Tenaga Kerja Indonesia : 3 Orang (3 Perempuan)

Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 24 Januari 2027.

Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 24 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ANDI MIRANAP, M.Si

Pangkat : Penlana Utama Muda /IV.c

NIP : 7406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Palateang dan
4. Pertinggal